



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 8**

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara optimal maka perlu meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang;
 - b. bahwa untuk menjamin derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan Kota;

- c. bahwa sehubungan huruf a dan b maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk kedua kalinya dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa I3arat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 7 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 7 Seri B Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 7 Seri B Nomor 2);

14. Peraturan daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2003 Seri B Nomor 2) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkompetensi di bidang kesehatan;
9. PT ASKES adalah Suatu Institusi Persroan Terbatas yang ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi PNS, masyarakat miskin maupun masyarakat umum yang menginginkannya di wilayah Indonesia.
10. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSD adalah UPTD RSD Kota Surakarta.
11. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya di sebut UPTD Laboratorium adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta.
12. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi

- pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dengan tambahan ruangan dan fasilitas tempat perawatan untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas atau perawatan sementara.
 14. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat (PKMS) adalah pemberian pemeliharaan pelayanan rehabilitatif yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan.
 15. Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut masyarakat adalah masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga Kota Surakarta.
 16. Kartu Berobat berlangganan adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah kota bagi masyarakat yang belum memiliki kartu ASKES KIN, ASKES PNS dan Kartu Asuransi kesehatan lainnya.
 17. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 19. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 20. Pelayanan Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standart pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.
 21. Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 22. Produk Diagnostik adalah regensia, instrument dan system yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi lain, termasuk penentuan tingkat kesehatan dengan maksud pengobatan, pengurangan atau mencegah penyakit atau akibatnya.
 23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian

- sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
 26. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka konsultasi, diagnosis, terapi, tindakan, pengobatan, observasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik.
 27. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan ahli anestesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
 28. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
 29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
 30. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
 31. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik.
 32. Tindakan medik umum adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
 33. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
 34. Tenaga medis adalah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
 35. Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
 36. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
 37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
 38. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.

39. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
40. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
41. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
44. Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan pada pasal 2 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Rumah sakit Daerah;
 - c. Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. Puskesmas Rawat Inap.

3. Ketentuan pada Pasal 6 Lampiran I, II, III diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 7 sebagai berikut :

Pasal 7

Besarnya biaya pengganti obat-obatan, sarana, alat habis pakai dan alat kesehatan ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam batas tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) diubah dan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga bunyi Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya Permohonan Surat Keterangan Sehat untuk keperluan tertentu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan pada Pasal 9 dicabut :
7. Ketentuan pada Pasal 10 diubah sehingga bunyi Pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 10

Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dikeluarkan lewat kegiatan dinas.

8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Daerah dapat menerima pelayanan peserta ASKESKIN, ASKES PNS, PKMS dan ASKES sosial lainnya;
- (2) Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan ASKESKIN, ASKES PNS, PKMS dan

ASKES sosial lainnya lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- (3) Jasa pelayanan yang berasal dari ASKESKIN, ASKES PNS, PKMS dan ASKES sosial lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Seorang pasien yang berobat untuk pertama kali di Puskesmas, Puskesmas rawat inap dan RSD pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta diberi kartu pasien.

10. Ketentuan pada Pasal 11 dan Pasal 12 disisipi (1) satu pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Masyarakat dapat menjadi peserta PKMS;
- (2) Untuk menjadi peserta PKMS dengan melampirkan persyaratan yang dilakukan dan dikenakan biaya pelayanan PKMS sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) perjiwa per tahun;
- (3) Kartu PKMS dimaksudkan sebagai kartu berobat berlangganan;
- (4) Dikecualikan bagi kader kesehatan, pengurus RT, pengurus RW, Masyarakat miskin yang bukan peserta ASKESKIN, ASKES PNS, ASKES sosial lainnya dibebaskan dari biaya kartu berobat berlangganan.

11. Ketentuan pada Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 6 September 2007

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 11 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SUPARTONO,S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 500 073 332

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah adalah penanganan bidang kesehatan. Maka pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan dengan mendirikan beberapa sarana pelayanan dan prasarana kesehatan antara lain telah menyelenggarakan Puskesmas Rawat Inap dan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan biaya tidak sedikit sehingga diperlukan subsidi silang. Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah untuk kedua kali dengan menetapkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Nomor 1 s/d 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 1 nomor 25 : Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Untuk jenis tenaga kesehatan tersebut adalah :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kefarmasian;

- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi;
- f. tenaga keterampilan fisik; dan
- g. tenaga keteknisan medis.

Pasal 1 nomor 26 s/d 44 : Cukup Jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 11 A ayat 4 : Yang dimaksud dengan kader kesehatan termasuk pengurus PKK.

Pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**NOMOR : 8 TAHUN 2007****TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DIPUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP
KOTA SURAKARTA****I. TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)**

No.	Kategori Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis Klinik Umum	0	6.000	1.500	7.500
2	Pemeriksaan Gigi	0	6.000	1.500	7.500

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan diluar paket

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Tindakan Kecil :			
- Jahit Luka 1-5 jahitan	12.250	5.250	17.500
- Debridement luka kecil	10.500	4.500	15.000
- Tindik	7.000	3.300	11.000
- Ganti Balutan	10.500	4.500	15.000
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	10.500	4.500	15.000
- Memecah bisul	10.500	4.500	15.000
- Lepas Jahitan	9.100	3.900	13.000
- Reposisi Luxatio	10.500	4.500	15.000
- Pasang Catheter	10.500	4.500	15.000
- Blast Punctie	10.500	4.500	15.000

- Pasang Infus	10.500	4.500	15.000
Tindakan Sedang :			
- Jahit luka 5 – 15 jahitan	24.500	10.500	35.000
- Cabut kuku	17.500	7.500	25.000
- Sirkumsisi normal	28.000	12.000	40.000
- Pengambilan Benda asing dengan sayatan	28.000	12.000	40.000
- Nekrotomi luka sedang	28.000	12.000	40.000
- Debridement luka sedang atau luas	31.500	13.500	45.000
- Pengambilan benda asing di mata	24.500	10.500	35.000
Hidung & Telinga	-	-	-
- Bilas lambung	28.000	12.000	40.000
- Vena seksi	28.000	12.000	40.000
Tindakan Besar :			
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	61.250	26.250	87.500
- Extirpasi jari tangan / kaki	61.250	26.250	87.500

III. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN MEDIK DAN MULUT

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, trepanasi, tumpukan sementara	5.250	2.250	7.500
2	Tindakan Kecil : Tambalan tetap (amalgram) Pembersih karang gigi per rahang	13.125	5.625	18.750
3	Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntukan Reposisi mandibula	13.125	5.625	18.750
4	Tindakan Besar :			

	Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	21.875	9.375	31.250
5	Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I Fiksasi satu gigi	65.625	28.125	93.750
6	Tindakan khusus dengan penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas II Fiksasi lebih dari satu gigi Ekstirpasi kecil	85.313	36.563	121.875

IV. TARIF RAWAT INAP

A. Poliklinik

No.	Kategori Pelayanan	Pendaftaran	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan UGD Dokter Umum	0	7.000	3.000	10.000
2	Pemeriksaan UGD Dokter Spesialis	0	14.000	6.000	20.000

B. Perawatan

No.	RUANG/ KELAS	Pendaftaran	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Bahan	Jumlah
1	III	0	5.000	5.000	10.000	20.000
2	II	0	6.750	6.750	13.500	27.000
3	I	0	8.750	8.750	17.500	35.000
4	Persalinan III	0	62.500	33.750	0	96.250

V. PELAYANAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Tindakan Kecil :			
- Jahit Luka 1 – 5 jahitan	15.313	5.625	20.938
- Debritement luka kecil	13.125	4.688	17.813
- Tindik	10.938	5.625	16.563
- Ganti balutan	10.938	5.625	18.750
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	13.125	5.625	18.750
- Memecah Bisul	13.125	4.688	17.813
- Lepas Jahitan	10.938	5.625	16.563
- Reposisi Luxatio	13.125	5.625	18.750
- Pasang Catheter	13.125	5.625	18.750
- Blast Punctie	13.125	4.688	18.750
- Pasang Infus	10.938	4.688	15. 626
Tindakan Sedang :			
- Jahit luka 5 – 15 jahitan	30.625	13.125	43.750
- Cabut kuku	26.250	11.250	37.500
- Sirkumsisi normal	30.625	13.125	43.750
- Pengambilan Benda asing dengan sayatan	30.625	13.125	43.750
- Nekrotomi luka sedang	30.625	13.125	43.750
- Debridement luka sedang atau luas	30.625	13.125	43.750
- Pengambilan benda asing di mata, hidung	26.250	11.203	37.500
- Bilas lambung	30.625	13.125	43.750
- Vena seksi	30.625	13.125	43.750
Tindakan Besar :			
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	61.250	26.250	87.500
- Extirpasi jari tangan/ kaki	61.250	26.250	87.500

VI. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH	
1	Darah rutin	12.000
2	Darah lengkap	17.000
3	Golongan Darah	4.000
4	Hemoglobin (Hb)	3.000
5	Angka Leukosit (AL)	4.000
6	Angka Eritrosit (AE)	4.000
7	Angka Trombosit (AT)	4.000
8	Waktu pendarahan	3.000
9	Waktu pembekuan	3.000
10	Hematokrit (HCT)	4.000
11	Malaria	3.000
12	MCV	6.000
13	MCH	6.000
14	MCHC	6.000
15	Bilirubin	12.000
16	SGOT	12.000
17	SGPT	12.000
18	Ureum	12.000
19	Creatinin	12.000
20	Cholesterol	12.000
21	HDL Cholesterol	14.000
22	LDL Cholesterol	9.000
23	Tryglyserid	14.000
24	Asam Urat	14.000
25	Glukosa Sewaktu (GDS)	12.000
26	Glukosa Puasa	12.000
27	Widal	17.000
28	Gamma GT	17.000
29	BBS / LED	5.000
30	VDRL	22.000
31	Hitung jenis leukosit	7.000

32	HbsAg	28.000
33	Protein Total	12.000
34	Albumin	12.000
35	Globulin	6.000
36	Billirubin Direct	12.000
37	Billirubin Indirect	6.000
B.	URINE	
1	Urine lengkap	14.000
2	Urine rutin	12.000
3	Reduksi	3.000
4	Elwit (Protein)	3.000
5	Tes kehamilan	12.000
6	Billirubin	4.000
7	Sedimen	6.000

C.	FAECES	
1	Faeces rutin	7.000
2	Faeces cacing	3.000
3	Faeces samar	3.000

D.	PREPARAT APUS / MIKROBIOLOGI	
1	Siphilis	10.000
2	Gonorrhoe	10.000
3	Diphteri	10.000
4	BTA	7.000
5	Pap Smear	27.000

Ket : jasa pelayanan untuk pelayanan laboratorium 15 % dari tarif

VII. PELAYANAN TRANSPORTASI

Tempat Tujuan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
		Sopir	Paramedis	
Dalam Kota	12.500	6.250	7.500	26.250
Luar Kota	2.500/km	1/3 x jasa sarana	1,25 x jasa sopir	

Harga ini mengacu pada harga Bensin Rp. 4.500,-

VIII. PELAYANAN Visum Et Repertum

Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
VE Hidup	4.000	8.000	12.000
VE Luar Jenasah	12.500	25.000	37.500

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan / alat habis pakai.

IX. TARIF-TARIF KHUSUS

Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Surat Keterangan sehat untuk	Bebas	Bebas	Bebas
Surat Ketetrangan sehat untuk	Bebas	Bebas	Bebas
Surat Ketetrangan sehat untuk	10.500	4.500	15.000
Surat Kematian	Bebas	Bebas	Bebas
Surat keterangan sehat untuk	10.500	4.500	15.000

Tarif di atas belum termasuk pemeriksaan khusus yang diminta

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**NOMOR : 8 TAHUN 2007****TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007****DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT DAERAH****I. TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)**

No.	Kategori Pelayanan	Pendaftaran	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis Klinik Umum	0	7.000	3.000	10.000
2	Pemeriksaan Medi Klinik Spesialis	0	12.000	7.000	19.000
3	Konsultasi kespesialisasi	0	7.000	3.000	5.000
4	Pemeriksaan Medis Klinik KIA/KB/ Imunisasi	0	7.000	3.000	10.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan

II. TARIF KAMAR RAWAT INAP PER HARI

No.	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dokter Umum	Dokter Spesialis	
1	Kelas III	25.000	5.000	-	30.000
2	Kelas III	25.000	-	10.000	35.000
3	Kelas II	50.000	6.250	-	56.250
4	Kelas II	50.000	-	12.500	62.400
5	Kelas I	75.000	9.375	-	84.375
6	Kelas I	75.000	-	15.625	90.625

Catatan :

- a. Tarif rawat inap bayi normal dan sehat sebesar 50 % dari tarif ibunya sesuai kelas.

III. TARIF PERSALINAN

Katagori	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Bidan	Dokter	
Persalinan Normal	Kelas III	62.500	33.750	-	96.250
	Kelas III	62.500	-	55.000	117.500
	Kelas II	93.750	43.750	-	137.500
	Kelas II	93.750	-	68.750	162.500
	Kelas I	125.000	62.500	-	187.500
	Kelas I	125.000	-	93.750	218.750
Persalinan dengan penyulit Sedang	Kelas III	156.250	67.500	-	223.750
	Kelas III	158.250	-	110.000	266.250
	Kelas II	234.375	87.500	-	321.875
	Kelas II	234.375	-	137.500	371.875
	Kelas I	312.500	125.000	-	437.500
	Kelas I	312.500	-	187.500	500.000
Persalinan dengan Penyulit Berat	Kelas III	218.750	-	165.000	383.750
	Kelas II	328.125	-	206.250	534.375
	Kelas I	437.500		281.250	718.750

Catatan :

1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan dokter spesialis anak, dengan jasa medis 40% dari dokter spesialis kandungan.
2. Bila harus dengan tindakan anestesi, dikenakan tarif 40% jasa medis dari dokter kandungan.
3. Biaya bahan habis pakai dihitung tersendiri, tidak termasuk jasa sarana.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

A. RAWAT JALAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Tindakan Sederhana : Cabut gigi tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara	5.000	2.500	7.500
Tindakan Kecil : Tambahkan tetap (amalgram) Pembersihan karang gigi per rahang	12.500	6.250	18.750

Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Reposisi mandibula	11.250	7.500	18.750
Tindakan Besar : Cabut gigi dengan komplikasi Tambahan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	18.750	12.500	31.250
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I Fiksasi satu gigi	62.500	31.250	93.750
Tindakan khusus dengan penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas II Fiksasi lebih dari satu gigi Ekstirpasi kecil	81.250	40.625	121.875

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF GIGI DAN MULUT

Kategori	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Tindakan Kecil : Insisi, Alveolectomi	Kelas III	31.250	18.750	50.000
	Kelas II	43.750	25.000	68.750
	Kelas I	62.500	31.250	93.750
Tindakan Sedang : Impacted Kelas III, Kista, Fiksasi Rahang, Ekstirpasi Besar	Kelas III	81.250	50.000	131.250
	Kelas II	125.000	87.500	212.500
	Kelas I	187.500	112.500	300.000

V. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS

Jenis Tindakan Klinik Spesialis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Tindakan Kecil :			
Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
- Pap Smear/ Pemeriksaan Panyudara	31.250	12.500	43.750
- Inerssi IUD (belum termasuk Alkon)	9.375	9.375	18.750

- Ekstraksi IUD	9.375	9.375	18.750
Bagian Penyakit Mata			
- Spoeling Saluran Air mata	12.500	9.375	21.875
- Funduscopy	12.500	6.250	18.750
- Tonometri	12.500	6.250	18.750
- Refraksi	12.500	6.250	18.750
Bagian Penyakit Bedah			
- Ganti Balutan	12.500	9.375	21.875
- Lepas Jahitan Luka	6.250	9.375	15.625
- Debridement Luka	6.250	9.375	15.625
Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin			
- Luka Jahitan < 3	7.500	8.500	16.000
- Incisi Abses, lesi < 3	7.500	8.500	16.000
- Enukleasi, lesi < 3	7.500	8.500	16.000
- Ekstraksi Komedo, lesi < 3	7.500	8.500	16.000
Tindakan Sedang :			
Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
- Insisi abses	18.750	12.500	31.250
- Biopsi	31.250	12.500	43.750
Bagian Penyakit Mata			
- Ekstirpasi Benda Asing	12.500	12.500	25.000
- Insisi Chalazion	18.750	12.500	31.250
- Insisi Abses	18.750	12.500	31.250
- Elektro Counter	18.750	12.500	31.250
- Epilasi	18.750	18.750	37.500
Bagian Penyakit Bedah			
- Insisi Abses	18.750	12.500	31.250
- Nekrotomi Luka	18.750	12.500	31.250
- Pasang Spalk	18.750	12.500	31.250
Bagian Penyakit Dalam			
- Punksi ascites	18.750	12.500	31.250
Bagian Penyakit Anak			
- Punksi Sumsum Tulang	18.750	12.500	31.250

Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin			
- Buka Jahitan, lesi > 3	9.600	12.000	21.600
- Pemeriksaan Genital Interna	10.000	12.000	22.000
- Suntikan keloid/ Acneteistika, lesi < 3	6.000	18.000	24.000
- Perawatan Luka Bakar/ kelainan bulosa	12.000	12.000	24.000
- Bedah kimia TCA, lesi < 3	12.000	12.000	24.000
- Bedah kimia podopilin, lesi < 3	12.000	12.000	24.000
- Enukleasi lesi > 3	7.500	18.000	25.500
- Incisi Abces > 3	12.000	18.000	30.000
- Pasang Tampon	12.000	24.000	36.000
- Bedah Couter Condiloma, lesi > 3	24.000	36.000	60.000
- Bedah Couter keratosis seboroik, lesi < 10	24.000	36.000	60.000
- Bedah Criolesi kutan	42.000	18.000	60.000
- Bedah kimia TCA, lesi > 3	18.000	18.000	36.000
- Bedah Kimia Podopilin, lesi > 3	18.000	18.000	36.000
- Bedah Couter / ekstirpasi, lesi < 3	30.000	48.000	78.000
- Bedah Couter Condiloma, lesi > 3	30.000	60.000	90.000
- Bedah Couter keratosis seborik, lesi > 10	30.000	60.000	90.000
- Bedah Couter / ekstirpasi, lesi > 3	30.000	48.000	78.000
Tindakan Besar :			
Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
- Pasang Implant (belum termasuk Alkon)	12.500	15.625	28.125
- Lepas Implant	12.500	18.750	31.250
Bagian Penyakit bedah			
- Cabut Kuku	12.500	15.625	28.125
- Pasang Gibs	12.500	15.625	28.125
Tindakan Khusus :			
Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin			
- Clinical Facial Treatment Standard	12.000	18.000	30.000
- Pengambilan Sediaan genital mukosa wanita	15.000	15.000	30.000
- Revisi Scar Atrofi	18.000	36.000	54.000
- Biopsi punch lesi kutan	24.000	30.000	54.000

- Biopsi ekresi lesi kutan	24.000	30.000	54.000
- Clinical Facial Treatment dengan alat	25.000	35.000	60.000
- Ekresi / Ekstirpasi lesi kutan	24.000	48.000	72.000
- Bedah Orisio intravaginal	42.000	36.000	78.000

VI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pemeriksaan Umum	6.250	6.000	12.250
Tindakan Kecil :			
- Jahit Luka 1-5 jahitan	12.500	9.375	21.875
- Debridement luka kecil	9.375	9.375	18.750
- Tindik	6.250	9.375	15.625
- Ganti Balutan	9.375	9.375	18.750
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	9.375	9.375	18.750
- Memecah bisul	9.375	9.375	18.750
- Lepas Jahitan	6.250	9.375	15.625
- Reposisi Luxaito	9.375	9.375	18.750
- Pasang Catheter	9.375	9.375	18.750
- Blast Punctie	9.375	9.375	18.750
- Pasang Infus	6.250	9.375	15.625
Tindakan Sedang :			
- Jahit luka 5-15 jahitan	25.000	18.750	43.750
- Cabut kuku	18.750	18.750	37.500
- Sirkulasi Normal	25.000	18.750	43.750
- Pengambilan benda asing dengan sayatan	25.000	18.750	43.750
- Nekrotomi luka sedang	25.000	18.750	43.750
- Debridement luka sedang atau luas	25.000	18.750	43.750
- Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	18.750	18.750	37.500
- Bilas lambung	25.000	18.750	43.750
- Vena seksi	25.000	18.750	43.750

Tindakan Besar :			
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	50.000	37.750	87.500
- Extirpasi jari tangan / kaki	50.000	37.750	87.500

VII. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

Golongan Tindakan	Golongan Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anestesi	Jumlah
Tindakan Kecil :					
Bagian Penyakit Mata					
- Ekstirpasi Tumor Jinak Palpebra	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
Bagian Penyakit Bedah					
- Sirkumsisi dengan narkose	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Insisi / Eksisi luas atau dalam	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Repair luka yang besar dan luas	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
Bagian Kebidanan dan Kandungan					
- Perineum Repair derajat I dan II	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Perawatan luka bibir rahim	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
	III	62.500	125.000	50.000	237.500

- Perawatan luka pada genetikal	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Tindakan gynecologis	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Pemasangan Tamson vagina	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
- Pengangkatan tamson uterus	III	62.500	125.000	50.000	237.500
	II	100.000	250.000	100.000	450.000
	I	125.000	312.500	125.000	562.500
Tindakan Sedang :					
Bagian Penyakit Mata					
- Ekstirpasi Pteregium	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Ekstirpasi Tumor Conjunctiva	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Rekonstruksi Palpebra	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Jahit Kornea	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Iredektomi Optis	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Simbleparatomi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Operasi Strabismus	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000

	I	156.250	437.500	175.000	768.750
Bagian Penyakit Bedah					
- Appendiktomi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Herniotomi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Operasi Polidaktili/ Syndaktili	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Varikokelektomi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Hidrokokelektomi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Biopsi Jaringan Tumor	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Rekonstruksi Bibir Sumbing	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
Bagian Kebidanan dan Kandungan					
- Laparaskopi diagnostik	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Ruptur fornix	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
	III	75.000	175.000	70.000	320.000

- Perineum repair derajat III	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Sterilisasi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Curetage	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Eksplorasi plasenta manual	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Marsupialisasi	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
- Pengangkatan polyp servix	III	75.000	175.000	70.000	320.000
	II	125.000	375.000	150.000	650.000
	I	156.250	437.500	175.000	768.750
Tindakan Besar :					
Bagian Penyakit Mata					
- Operasi Katarak	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Operasi Anti glaukoma	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Enukleasi bulbi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Evicerai bulbi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750

Bagian Penyakit Bedah					
- Prostatektomi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Radikal Mastektomi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Operasi Haemorrhoid	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Hernia Inkaserata	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Ileus, invaginasi, atresia	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Reposisi fraktur	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
Bagian Kebidanan dan Kandungan					
- Histerektomi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Sectio Caesari	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Vaginoplasty	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Myomektomi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750

- Embriotomi	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750
- Operasi Laparoscopy	III	93.750	218.750	87.500	400.000
	II	156.250	500.000	200.000	856.250
	I	218.750	625.000	250.000	1.093.750

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk obat / bahan habis pakai yang diresepkan.

VIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (RADIOLOGI)

Jenis Pemeriksaan		Total Bahan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Ket.
1.	Gigi	22.500	6.250	12.500	41.250	
2.	Thorax Dewasa					Flim Uk. Besar
	a. 1 Posisi	31.250	6.250	12.500	50.000	
	b. 2 Posisi	62.500	6.250	12.500	81.250	
3.	Thorax Anak					Flim Uk. Kecil
	a. 1 Posisi	22.500	6.250	12.500	41.250	
	b. 2 Posisi	45.000	6.250	12.500	63.750	
4.	Ektremitas besar					Flim Uk. Besar
	a. 1 posisi	31.250	6.250	12.500	50.000	
	b. 2 posisi	62.500	6.250	12.500	81.250	
5.	Ekstremitas kecil					Flim Uk. Kecil
	a. 1 posisi	22.500	6.250	12.500	41.250	
	b. 2 posisi	45.000	6.250	12.500	63.750	
6.	Abdomen Dewasa					Flim Uk. Besar
	a. 1 posisi	31.250	8.750	15.000	55.000	
	b. 2 posisi	62.500	8.750	15.000	86.250	
	c. 3 posisi	93.750	8.750	30.000	132.500	
7.	Abdomen Anak					Flim Uk. Kecil
	a. 1 posisi	22.500	8.750	15.000	46.250	
	b. 2 posisi	45.000	8.750	15.000	68.750	
	c. 3 posisi	67.500	8.750	30.000	106.250	
8.	Cranium					

	a. 1 posisi	25.000	8.750	15.000	48.750	
	b. 2 posisi	50.000	8.750	15.000	73.750	
	c. 3 posisi	75.000	8.750	30.000	113.750	
9.	Cernival					
	a. 1 posisi	25.000	8.750	15.000	48.750	
	b. 2 posisi	50.000	8.750	15.000	73.750	
	c. 3 posisi	75.000	8.750	30.000	113.750	
10.	Thoracolumbal					
	a. 1 posisi	25.000	8.750	15.000	48.750	
	b. 2 posisi	50.000	8.750	15.000	73.750	
11.	Colon Inloop	168.750	18.750	25.000	212.500	No. 11-20 Belum Termasuk Obat Kontras dan alat injeksi
12.	Barium Enema	156.250	18.750	25.000	200.000	
13.	Cor Analisa	125.000	18.750	25.000	168.750	
14.	Fistulografi	125.000	18.750	25.000	168.750	
15.	Crystografi	93.750	18.750	25.000	137.500	
16.	Uretrografi	100.000	18.750	25.000	143.750	
17.	Intravena Pyelografi	125.000	18.750	25.000	168.750	
18.	Oral Cholecystografi	125.000	18.750	25.000	168.750	
19.	Retrograde Pyelografi	125.000	18.750	25.000	168.750	
20.	Hysterosalpynogografi	100.000	18.750	25.000	143.750	
21.	Ultrasonografi					
	a. 1 film	31.250	18.750	25.000	75.000	
	b. 2 film	62.500	18.750	25.000	106.250	
	c. 3 film	93.750	18.750	25.000	137.500	
22.	Elektrokardiografi (EKG)	10.000	6.000	9.000	25.000	

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH	
1	Darah rutin	12.000
2	Darah lengkap	17.000
3	Golongan Darah	4.000

4	Hemoglobin (Hb)	3.000
5	Angka Leukosit (AL)	4.000
6	Angka Eritrosit (AE)	4.000
7	Angka Trombosit (AT)	4.000
8	Waktu Pendarahan	3.000
9	Waktu Pembekuan	3.000
10	Hematokrit (HCT)	4.000
11	Malaria	3.000
12	MCV	6.000
13	MCH	6.000
14	MCHC	6.000
15	Bilirubin	12.000
16	SGOT	12.000
17	SGPT	12.000
18	Ureum	12.000
19	Creatinin	12.000
20	Cholesterol	12.000
21	HDL Cholesterol	14.000
22	LDL Cholesterol	9.000
23	Tryglyserid	14.000
24	Asam Urat	14.000
25	Glukosa Sewaktu (GDS)	12.000
26	Glukosa Puasa	12.000
27	Widal	17.000
28	Gamma GT	17.000
29	BBS / LED	5.000
30	VDRL	22.000
31	Hitung jenis leukosit	7.000
32	HbsAg	28.000
33	Protein Total	12.000
34	Albumin	12.000
35	Globumin	6.000
36	Bilirubin Direct	12.000
37	Bilirubin Indirect	6.000

B.	URINE	
1	Urine lengkap	14.000
2	Urine rutin	12.000
3	Reduksi	3.000
4	Elwit (Protein)	3.000
5	Test Kehamilan	12.000
6	Bilirubin	4.000
7	Sedimen	6.000
C.	FAECES	
1	Faeces rutin	7.000
2	Telur cacing	3.000
3	Darah samar	3.000
D.	PREPARAT APUS / MIKROBIOLOGI	
1	Siphilis	10.000
2	Gonorhoe	10.000
3	Diphteri	10.000
4	BTA	7.000
5	Papsmear	27.000

Ket. : Untuk pelayanan laboratorium, jasa pelayanan sebesar 15% dari tarif

X. TARIF PELAYANAN FARMASI (APOTEK)

Kategori	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Harga Obat / Bahan sesuai dengan faktur terakhirnya	115%	10%	125%

XI. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)

Keperluan Pemeriksaan Kesehatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Sekolah	bebas	bebas	bebas

Melamar Pekerjaan	bebas	bebas	bebas
Calon Pengantin	10.000	5.000	15.000
Bebas Norkotika	10.000	5.000	15.000
Surat Kematian	bebas	bebas	bebas
Surat Kesehatan Calon Haji	10.000	10.000	20.000

XII. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

Tempat Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
		Sopir	Paramedis	
Dalam Kota	12.500	6.250	7.500	26.250
Luar Kota	2.500 / km	1/3 x jasa sarana	1,25 x jasa sopir	

XIII. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Perawatan Jenazah	25.000	50.000	75.000
Penitipan Jenazah / hari	12.500	6.250	18.750
VE periksa luar	12.500	25.000	37.500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan/ alat habis pakai.
2. Penitipan jenazah paling lama 1 x 24 jam

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TANGGAL : 6 September 2007

**DAFTAR PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A. HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH		
1	Darah rutin	Rp 12.000
2	Darah lengkap	Rp 17.000
3	Golongan Darah	Rp 4.000
4	Hemoglobin	Rp 3.000
5	Angka Leukosit (AL)	Rp 4.000
6	Angka Eritrosit (AE)	Rp 4.000
7	Angka Trombosit (AT)	Rp 4.000
8	Waktu Pendarahan	Rp 3.000
9	Waktu Pembekuan	Rp 3.000
10	Hematokrit (HTC)	Rp 4.000
11	Malaria	Rp 3.000
12	MCV	Rp 6.000
13	MCH	Rp 6.000
14	MCHC	Rp 6.000
15	Bilirubin	Rp 12.000
16	SGOT	Rp 12.000
17	SGPT	Rp 12.000
18	Ureum	Rp 12.000
19	Creatinin	Rp 12.000
20	Cholesterol	Rp 12.000
21	HDL Cholesterol	Rp. 14.000
22	LDL Cholesterol	Rp 9.000
23	Tryglyserid	Rp. 14.000
24	Asam Urat	Rp. 14.000
25	Glukosa Sewaktu	Rp 12.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
26	Glukosa Puasa	Rp 12.000
27	Widal	Rp 17.000
28	Gamma GT	Rp 17.000
29	BBS / LED	Rp 5.000
30	VDRL	Rp 22.000
31	Hitung jenis leukosit	Rp 7.000
32	HbsAg	Rp 28.000
33	Protein Total	Rp 12.000
34	Albumin	Rp 12.000
35	Globulin	Rp 6.000
36	Bilirubin Direct	Rp 12.000
37	Bilirubin Indirect	Rp 6.000
B. URINE		
1	Urine lengkap	Rp. 14.000
2	Urine rutin	Rp 12.000
3	Reduksi	Rp 3.000
4	Elwit (Protein)	Rp 3.000
5	Test kehamilan	Rp 12.000
6	Bilirubin	Rp 4.000
7	Sedimen	Rp 6.000
C. FAECES		
1	Faeces rutin	Rp 7.000
2	Telur cacing	Rp 3.000
3	Darah samar	Rp 3.000
B. PREPARAT APUS / MIKROBIOLOGI		
1	Sypilis	Rp 10.000
2	GO	Rp 10.000
3	Diphtheri Baksil	Rp 10.000
4	BTA / TBC	Rp 7.000
5	Pap Smear	Rp 27.000

No	Jenis Pemeriksaan	tarif
E. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Bakteriologis	Rp 18.000
2	Logam Merkuri (Hg)	Rp 13.000
3	Logam Arsen (As)	Rp 13.000
4	Sianida (Cn)	Rp 13.000
5	Nitrit (NO 2)	Rp 15.000
6	Borax	Rp 13.000
7	Formaldehid	Rp 13.000
8	Metanol	Rp 13.000
9	Zat Warna	Rp 12.000
F. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIS AIR		
1	Air Bersih	Rp 15.000
2	Air Minum	Rp 18.000
3	Air Kolam Renang	Rp 35.000
4	Air Badan Air	Rp 23.000
G. PEMERIKSAAN KIMIA AIR		
1	PH (Keasaman)	Rp 9.000
2	Fe (Kadar Besi)	Rp 15.000
3	Mn (Kadar Mangan)	Rp 15.000
4	Cl (Kadar Klor)	Rp 15.000
5	Phosphat	Rp 15.000
6	Al (aluminium)	Rp 14.000
7	Kesadahan (Ca CO ₃)	Rp 8.000
8	Khlorida (Cl)	Rp 13.000
9	Seng (Zn)	Rp 13.000
10	Sulfat (SO ₄)	Rp 11.000
11	Tembaga	Rp 11.000
12	Sisa Klor (Cl ₂)	Rp 8.000
13	Amonia (NH ₃)	Rp 7.000

H. PEMERIKSAAN KADAR KIMIA AN ORGANIK AIR		
1	Arsen (As)	Rp 11.000
2	Fluorida (F)	Rp 11.000
3	Kromium (Cr)	Rp 11.000
4	Kadmium (Cd)	Rp 11.000
5	Nitrit (NO 2)	Rp 12.000
6	Nitrat (NO 3)	Rp 11.000
7	Sianida (Sn)	Rp 13.000
8	Selenium (se)	Rp 11.000
I. PEMERIKSAAN FISIKA AIR		
1	Bau	Rp 3.000
2	Warna	Rp 3.000
3	Rasa	Rp 2.000
4	Suhu	Rp 3.000
5	Kekeruhan	Rp 4.000
6	Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp 5.000
J. PEMERIKSAAN AIR LIMBAH		
1	BOD	Rp 23.000
2	COD	Rp 23.000
3	TSS	Rp 17.000
K. PEMERIKSAAN KIMIA FISIKA UDARA		
1	Pemeriksaan Kebisingan	Rp 12.000
2	Pemeriksaan Pencahayaan	Rp 12.000
L. BIAYA PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN		
1	Sampel Bakteriologis dan kimia	Rp 5.000
2	Biaya Sterilisasi alat dan botol	Rp 3.000

Ket. : untuk pelayanan laboratorium, jasa pelayanan sebesar 15% dari tarif

WALIKOTA SURAKARTA

Cat ttd

JOKO WIDODO